

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kajian yang sedang diteliti tentang kebijakan satu data dan integrasi NIK dan NPWP, sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh (Maryuni, Sugito, & Sudagung, 2021) studi di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Judul penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Satu Data Kalimantan Barat Era Gubernur Sutarmidji. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat melakukan suatu terobosan baru dengan menerbitkan Pergub No. 119 Tahun 2019 terkait program satu data di Kalbar untuk mendukung Indonesia Satu Data. Pergub tersebut juga sebagai representasi dari visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat. Visi dan misinya berkenaan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperbaiki pengelolaan pemerintahan di Kalbar. Dari proses analisis kebijakan, penerapan program satu data di Kalimantan Barat dilakukan dengan tiga tahapan, yakni formulasi, implementasi, serta evaluasi. Formulasi kebijakan berangkat dari isu yang menjadi latar belakang suatu kebijakan disusun serta mendapat perhatian dari eksekutif maupun legislatif. Dalam konsep implementasi diarahkan pada pengejawantahan kebijakan yang ditandai dengan adanya produk hukum. Selanjutnya, evaluasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi Diskominfo Kalimantan Barat sebagai *leading sector*.

Kedua, penelitian oleh (Runtu, 2021) studi di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Judul penelitian tersebut adalah Integrasi Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan *Single Identity Number* (SIN). Berdasarkan hasil penelitian ini, pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep SIN dengan NIK berbasis elektronik. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengaitkan pengelolaan pemerintahan yang baik dengan layanan publik yang diberikan pemerintah. Dengan begitu, adanya SIN sebagaimana mestinya dapat diterapkan oleh berbagai instansi

ataupun lembaga, serta unit-unit layanan publik. Akan tetapi realitanya adalah proses pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan layanan publik tersebut belum berjalan sesuai ekspektasi. Seperti halnya pemanfaatan data yang dilakukan Disdukcapil Kota Parepare yang disebabkan keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi sistem yang perlu disiapkan serta belum adanya perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak yaitu Disdukcapil Kota Parepare dengan lembaga pengguna. Dalam hal ini, juga tidak adanya Perda atau Perwal terkait pengintegrasian data dan informasi administrasi kependudukan ini.

Ketiga, penelitian oleh (Tobing & Kusmono, 2022) studi di Politeknik Keuangan Negara STAN. Judul pada penelitian ini adalah Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. Metodologi penelitian ini campuran yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menunjukkan penggunaan NIK sebagai NPWP memenuhi asas kesederhanaan dan asas kemanfaatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Asas kesederhanaan tersebut dapat mempermudah masyarakat mengurus administrasi perpajakan, serta penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah yang lebih baik dengan adanya *database* yang *solid*. Sementara itu, asas kemanfaatan yakni mempermudah administrasi perpajakan, sebagai syarat kredit di bank, penggunaan kartu minim, serta membantu pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak, keamanan nasional yang kuat, dan terciptanya tertib administrasi. Tantangan terbesar pemerintah dalam penerapan NIK menjadi NPWP adalah jaminan keamanan data para wajib pajak dan kesediaan wajib pajak dalam akses informasi keuangan mereka, sehingga Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tengah melaksanakan sosialisasi dalam upaya memberi edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keempat, penelitian oleh (Rofita & Prasajo, 2022) studi di Universitas Indonesia. Judul pada penelitian ini adalah *Governance Networks* Dalam Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mewujudkan SIN. Peran para *leading sector* dalam pengaturan sosial, ekonomi, keamanan, politik, serta penegakan hukum saling berkaitan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik. Dalam hal ini, keterlibatan aktor, adanya ikatan, serta karakteristik jaringan dan sistem

digambarkan dalam perspektif *governance networks*. Selanjutnya untuk memastikan sebuah *networks* berjalan dengan baik, Koliba menyebutkan enam variabel terkait gambaran *networks* antar aktor. Hal tersebut diantaranya yaitu jenis ikatan, sumber daya modal, strategi administratif, instrumen kebijakan, struktur akuntabilitas, serta mekanisme manajemen kinerja. Ikatan atau jejaring antar aktor mempunyai korelasi dengan upaya perwujudan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal. Integrasi dengan NIK melalui kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan memberikan akses tersebut secara terbatas. Namun, pemanfaatan atas data kependudukan ini masih mengalami kendala, misalnya minimnya kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan atas data pribadi mereka serta minimnya dukungan terhadap validitas data masyarakat.

Kelima, penelitian oleh (Pabeta, Avriella, Septiani, Mike, & Palalangan, 2023) studi di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Judul penelitian ini adalah Penerapan Sistem SIN Setelah Peraturan NIK Menjadi NPWP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan NIK sebagai NPWP dalam sistem SIN sebagai salah satu prinsip kemudahan untuk membantu proses administrasi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi masyarakat akan hemat waktu, tenaga, dan biaya untuk urusan layanan administrasi perpajakan dan tidak menghafal berbagai nomor kartu. Sementara dari sisi pemerintah yaitu dapat secara mudah mengawasi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak dan lain-lain. Selain itu, penerapan sistem SIN setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data identitas individu secara terintegrasi dan meningkatkan akurasi data. Namun, disamping itu potensi risiko privasi individu dan tantangan dalam pengembangan regulasi yang memadai.

Keenam, penelitian oleh (Firdaus, Fahrudin, Prasetyo, Anwari, & Faizin, 2023) studi di STAI Sangatta. Judul pada penelitian ini adalah Sosialisasi Pengintegrasian NIK Menjadi NPWP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sosialisasi terkait pengintegrasian NIK menjadi NPWP sesuai yang diatur dalam PMK No. 112/PMK.03/2022 memiliki peran yang sangat penting dan strategis, terlebih kebijakan ini baru diluncurkan oleh pemerintah. Integrasi NIK

menjadi NPWP sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem administrasi perpajakan, sehingga mengurangi peluang terjadinya kesalahan dalam penerbitan NPWP serta memudahkan pemutakhiran data perpajakan secara berkala. Pada akhirnya, terciptanya sistem perpajakan yang lebih baik dan efektif dalam mengumpulkan penerimaan pajak berguna bagi pembangunan negara. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh para relawan pajak jurusan Syariah di STAI Sangatta Kutai Timur, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Sosialisasi ini harapannya akan meningkatkan wawasan pemikiran, pemahaman, dan kesadaran civitas academica STAI Sangatta terkait pentingnya kepatuhan membayar pajak.

Ketujuh, penelitian oleh (Wasesa, Pranoto, Zuhroh, Sutini, & Wiratna, 2023) Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya. Judul penelitian ini adalah Peadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tata Cara Validasinya. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya peran pajak sebagai penyumbang penerimaan negara tertinggi yang tak terpisahkan dari kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak secara rutin dan tahunan melakukan pembayaran dan melaporkan terkait pajaknya. Di sisi lain, juga masih banyak wajib pajak yang sulit dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya terobosan program Ditjen Pajak melalui pencocokan NIK dan NPWP sebagai kebijakan nasional dapat memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Upaya pencocokan atau pepadanan tersebut gencar dilakukan oleh pemerintah sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan karena akan berpengaruh terhadap akses layanan Ditjen Pajak. Melalui pepadanan ini tentu mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mudah serta efisien.

Kedelapan, penelitian oleh (Ayuningtyas & Furqon, 2023) studi di UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian tersebut berjudul Integrasi NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem SIN Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui pengaturan satu data nasional dengan mengintegrasikan NIK sebagai NPWP yang disebut sebagai nomor identitas tunggal. Ketentuan tersebut

diatur dalam PMK No. 112/PMK.03/2022. Dengan pemberlakuan ini, semua transaksi yang dilaksanakan berbasiskan data NIK kemudian tercatat, dengan begitu sulit menghindar dari kewajiban pajak. Selain itu, integrasi ini membuat wajib pajak tidak lagi mempunyai banyak nomor identitas yang beragam dalam mengurus berbagai keperluan mereka. Dengan prinsip kemudahan tersebut yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesembilan, penelitian oleh (Eka, 2023) Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Judul penelitian ini adalah Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan sosialisasi bermitra dengan Pemerintah Desa Pematang Serai yang dilaksanakan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah persiapan dengan mengidentifikasi masalah dalam rangka mendukung PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Tahap kedua adalah pelaksanaan dimulai dengan penjelasan mengenai dasar hukum hingga tata cara pepadanan *online*, serta tahap terakhir adalah evaluasi. Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan integrasi NIK dan NPWP demi tercapainya *single identity number* pajak. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum mengenai penggunaan NPWP, serta menciptakan kesetaraan dan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Kesepuluh, penelitian oleh (Meilani, Tongat, & Esfandiari, 2024) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Judul penelitian ini adalah *Juridical Analysis of The Regulation of NIK as NPWP in The Taxation System in Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengaturan NIK sebagai NPWP menjadi dasar identitas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Konsep integrasi dilakukan melalui kerja sama pengelolaan data oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan penyelarasan dan penyinkronan kedua data tersebut, yang kemudian juga selaras dengan konsep *collaborative governance* guna menciptakan Indonesia Satu Data yang diakomodasi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Implikasi hukum dari pemberlakuan undang-undang tersebut secara khusus pada Pasal 2 ayat

(1a) berdampak pada multitafsir makna hukum fungsi NIK dan NPWP. Sementara dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa belum ada atau terbentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi wajib pajak.

Kesebelas, penelitian oleh (Melani & Doloksaribu, 2024) Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Judul penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Integrasi NIK Menjadi NPWP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya posisi pajak berperan penting dalam menaikkan penerimaan negara, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk keberlangsungan peningkatan tersebut. Salah satunya dengan melakukan terobosan mengintegrasikan NIK-NPWP sebagaimana Pasal 2 ayat (1a) UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 112/PMK.03/2022. Dalam proses pengintegrasian tersebut, tidak seluruhnya yang mempunyai NIK kemudian sebagai wajib pajak kecuali telah memenuhi variabel subjektif serta objektif, sehingga nantinya menjadi wajib pajak melewati aktivasi NIK. Selanjutnya, antisipasi yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi dalam proses pengintegrasian ini didukung oleh hadirnya UU PDP. Sementara integrasi keduanya harus tetap dijalankan agar masyarakat khususnya wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya serta memanfaatkan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

William N. Dunn memberikan definisi mengenai kebijakan publik adalah peraturan yang tertulis sebagai keputusan sah organisasi, yang sifatnya mengikat karena mengatur perilaku agar terciptanya tata nilai baru dalam masyarakat (Dunn, 2017). Hakikatnya, kebijakan publik didasarkan untuk menciptakan keadaan yang kondusif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik dibuat dalam rangka memecahkan permasalahan publik yang teridentifikasi melalui tindakan publik dalam bentuk pengaturan ataupun penetapan kebijakan. Kebijakan publik dan kepercayaan publik memiliki keterkaitan yang akan mempengaruhi efektivitas kebijakan dan kondusivitas publiknya. Dalam arti luas, ketika kepercayaan publik (*public trust*) kepada para

pembuat kebijakan rendah, maka kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan secara tepat. Sama halnya, ketika daya dukung publik rendah akan berkontribusi pada timbulnya sikap apatis, apriori, atau bahkan tidak ada lagi kepatuhan terhadap kebijakan.

Perumusan kebijakan publik adalah sebuah aktivitas yang kompleks (Pramono, 2020). Perumusan kebijakan merupakan proses sosial di mana proses intelektual juga melekat di dalamnya. Oleh karena itu, penting adanya analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn menggambarkan proses kebijakan merupakan rangkaian tahapan yang berkaitan. Sedangkan metode analisis versi Dunn memuat prosedur yang harus dilewati melalui serangkaian analisis kebijakan publik. Dalam hal ini, tahapan pembuatan kebijakan selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan. Prosedur analisis juga diterapkan dalam rangka merubah informasi ilmiah menjadi informasi yang relevan dengan kebijakan. Adapun tahapan pembuatan kebijakan yang dinilai paralel dengan prosedur analisis kebijakan, yaitu:



Gambar 2. 1 Teori Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn

Sumber: Buku “*Public Policy Analysis: an Introduction*” karya William N. Dunn

a. Penyusunan Agenda Kebijakan

Penyusunan agenda berisi rumusan permasalahan atau isu yang terjadi. Proses masalah publik kemudian menjadi masalah kebijakan merupakan bagian dari penyusunan agenda. William N. Dunn mendefinisikan masalah kebijakan berupa nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, namun dapat diidentifikasi serta dapat dicapai melalui tindakan publik. Tidak semua permasalahan yang muncul kemudian dapat dimasukkan dalam suatu agenda pemerintah untuk dibuat kebijakan. Suatu permasalahan masuk dalam agenda kebijakan apabila telah memenuhi syarat berdasarkan dampak yang akan diperbuat serta tingkat urgensinya untuk segera dituntaskan. Tahapan ini menjadi fundamen dasar yang paling menentukan keberhasilan dan ketepatan sasaran dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, perumusan masalah memiliki peran yang sangat krusial dalam keseluruhan rangkaian pembuatan kebijakan. Hal ini karena jika kurang tepat atau bahkan salah dalam proses identifikasi suatu permasalahan, maka kebijakan tersebut juga kurang cukup mampu memecahkan masalah yang ada dan justru menimbulkan masalah baru.

b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan pada dasarnya digunakan untuk memilih alternatif-alternatif berdasarkan kualitas dan keleluasaan dampak yang mungkin ditimbulkan untuk memecahkan masalah. Analisis serta peramalan juga diterapkan guna memperoleh alternatif kebijakan. Peramalan merupakan suatu prosedur yang menyajikan informasi tentang masalah kebijakan di masa depan dengan mengestimasi dampak dari pengambilan alternatif tersebut, termasuk juga tidak melakukan apapun. Pada formulasi kebijakan, penting bagi adanya pengkajian secara komprehensif melalui adanya jejaring aktor. Aktor yang dimaksud dapat berasal dari aktor publik, privat, ataupun masyarakat sipil yang berkaitan dengan kebijakan yang sedang dirumuskan. Maka dari itu dalam tahapan ini dilakukan pembahasan secara terbuka yang melibatkan berbagai aktor, sehingga dapat mendengar banyak masukan yang bermuara terhadap penyelesaian masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Pada tahapan adopsi kebijakan dilakukan analisis terkait rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan suatu prosedur yang menyajikan informasi terkait manfaat atau biaya dari beberapa alternatif yang dampaknya mendatang telah dipertimbangkan dengan peramalan pada tahap sebelumnya. Tahapan ini memuat proses mengadopsi alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif berdasarkan dukungan dari sebagian besar legislatif serta consensus ataupun putusan pengadilan.

d. Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi sebagai proses transformasi suatu rencana ke dalam praktik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan berkenaan dengan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Implementasi ini merupakan cara yang dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam hal ini, keterlibatan aktor, organisasi, serta teknik pengawasan harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, mekanisme menjadi acuan bagi masing-masing pelaksana kebijakan atau implementor dalam melakukan tindakan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

e. Penilaian Kebijakan

Kebijakan yang telah dilaksanakan kemudian dilakukan penilaian atau dievaluasi. William N. Dunn memberi persamaan terkait evaluasi dengan pemberian angka, penilaian, serta penaksiran. Dalam konteks ini, dari seluruh rangkaian pelaksanaan kebijakan dinilai dengan cara melihat luaran dari kebijakan. Luaran kebijakan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap sasaran kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, serta sejauhmana tujuan-tujuan kebijakan telah dicapai. Pada akhirnya, tahap evaluasi bermanfaat untuk dapat menyajikan informasi yang akurat serta dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.